



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang:** bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1), Pasal 255, dan Lampiran huruf E, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barru yang tentram dan tertib diperlukan suatu upaya dengan menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Ketenteraman adalah suatu kondisi masyarakat yang tentram untuk melakukan kegiatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru;
9. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

13. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
15. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, yang pada dasarnya tanpa bangunan;
17. Jalur Hijau adalah penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pemanasan jalan yang dominasi elemen lanskepnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau;
18. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang digunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru-paru kota.
19. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sisten kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
20. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
21. Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metode), obat dan keterampilan turun menurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.

22. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
24. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
25. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas keadilan;
- b. asas transparansi; dan
- c. asas kepastian hukum.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diselenggarakan dengan tujuan:

- a. agar kehidupan masyarakat tercipta suasana aman, tenteram, tertib dan nyaman; dan
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati kehidupan yang berlaku dalam bermasyarakat.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan;
- b. tertib angkutan jalan, dan angkutan sungai;
- c. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. tertib sungai, danau, drainase, kolam dan pesisir pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib aparatur pemerintah daerah;
- i. tertib sosial;
- j. tertib pendidikan;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib pedagang kreatif lapangan dan pasar
- m. tertib pendaratan hasil perikanan
- n. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- o. tertib menyampaikan pendapat di muka umum.

### **BAB III**

#### **TERTIB JALAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan/ *zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memerhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

##### **Pasal 6**

- (1) setiap orang dan/atau badan, dilarang:
  - a. menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan;
  - b. mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama

- jalan, lampu penerangan jalan, dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan di tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. mencuci kendaraan bermotor dan menyimpan kendaraan bermotor di badan jalan;
  - e. memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
  - f. memasang portal penghalang jalan, membuat *speed bump* pada jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
  - g. menjual bahan bakar minyakeceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di bahu jalan kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
  - h. melakukan kegiatan balapan liar di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan orang lain;
  - i. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek maupun kegiatan perorangan;
  - j. membakar sampah/kotoran atau benda lain di jalan maupun di bahu jalan;
  - k. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
  - l. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
  - m. membuang sampah di jalan selain di tempat yang telah ditentukan;
  - n. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
  - o. merusak pagar pemisah jalan;
  - p. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan rongsokan, dalam keadaan rusak, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
  - q. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;

- r. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenangi jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan;
- s. membongkar atau menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
- t. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
- u. buang air besar dan air kecil di jalan dan saluran air; dan/atau
- v. memasang leaflet, brosur, spanduk dan alat peraga kampanye pemilu lainnya pada jembatan di sepanjang jalan;

## **BAB IV**

### **TERTIB ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan atau di tempat tujuan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib berjalan di trayek yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 8**

Setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir, batu dan kayu tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan, atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya; dan/atau
- d. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat dan sejenisnya.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada

persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah kecuali memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.

#### **Pasal 10**

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum, dilarang:
  - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
  - b. meludah;
  - c. merokok kecuali pada tempat yang telah disediakan; dan/atau
  - d. mengamen;
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

### **BAB V**

#### **TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM**

#### **Pasal 12**

- (1) setiap orang atau badan, dilarang:
  - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
  - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
  - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - d. mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;

- e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - f. melakukan pemangkasan/penebangan pohon/tanaman, atau ranting pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman;
  - g. buang air besar dan kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada tempat/fasilitas yang telah disediakan;
  - h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum;
  - i. membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
  - j. memasang leaflet, brosur, spanduk dan alat peraga kampanye pemilu lainnya pada pohon/tanaman di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan/atau
  - k. memasang leaflet, brosur, spanduk dan stiker reklame pada pohon/tanaman di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf d, untuk petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan f, untuk orang/badan yang memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **TERTIB SUNGAI, DANAU, DRAINASE, KOLAM, DAN PESISIR PANTAI**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan, dilarang:
- a. mendirikan bangunan tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas drainase, sungai dan bantaran sungai;
  - b. memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi drainase, atau sungai;
  - c. menutup drainase dan/atau gorong-gorong;
  - e. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak seperti sungai, drainase,

jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam air minum, danau dan sumber air bersih lainnya;

- f. melakukan aktifitas tambang mineral bukan logam dan batuan yang berpotensi merusak lingkungan sungai dan danau dan mengancam keselamatan warga di sekitar sungai dan danau;
- g. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha komersil;
- h. mempersempit, mengurug drainase dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran air ke sungai atau saluran pembuangan; dan/atau
- i. membuang bangkai hewan di dalam drainase atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang/badan yang memperoleh izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau tempat kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali yang dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Daerah.

#### **Pasal 15**

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/ atau fasilitas umum dan fasilitas sosial kecuali karena tugasnya atau karena memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak fungsi kelestarian lingkungan di pesisir pantai.

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penambangan pasir laut, dan terumbu karang yang dapat merusak fungsi kelestarian lingkungan biota laut di pesisir pantai.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menebang atau merusak kawasan bakau (*mangrove*).

#### **Pasal 17**

Pemanfaatan sumberdaya perikanan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan hasil perikanan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII**

#### **TERTIB LINGKUNGAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memiliki hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikat kepemilikan.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikat kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 19**

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kesehatan lingkungan, Pemerintah Daerah menertibkan hewan peliharaan yang tidak bertuan guna dilakukan pemusnahan utamanya yang berpotensi menebarkan rabies sehingga mengancam keselamatan jiwa manusia dan hewan disekitarnya.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan; dan

- b. membunyikan petasan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk orang/badan yang memperoleh izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya kecuali memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang berwenang..

### **Pasal 22**

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya;
- b. membuang, menumpuk dan membakar sampah dan/atau barang di jalur hijau, taman, dan tempat lainnya yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan/atau
- c. membuang air besar dan air kecil di jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air.

### **Pasal 23**

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan setiap orang, badan hukum dan/atau kelompok, dilarang:

- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang berindikasi dan/atau mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau perjudian;
- b. membuat kebisingan atau kegaduhan di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain kecuali telah mendapatkan izin oleh pejabat yang berwenang;
- c. membuang cairan atau benda yang berbau menyengat sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya;
- d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya; dan/atau

- e. menggunakan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

#### **Pasal 24**

- (1) Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau kelompok, dilarang:
- a. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, baliho, stiker dan sejenisnya di rambulalu lintas, lampu penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - b. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di lokasi fasilitas umum; dan/atau
  - c. merusak pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang/badan/kelompok yang memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VIII**

#### **TERTIB USAHA TERTENTU**

#### **Pasal 25**

Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum kecuali memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara/calo karcis kendaraan umum atau pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 27**

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, dan memasukkan becak motor dan/ atau barang yang

difungsikan sebagai becak motor dan/atau sejenisnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 28**

Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging hewan dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak di konsumsi.

#### **Pasal 29**

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, dan penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan tanpa memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB IX**

#### **TERTIB BANGUNAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi dalam radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan/atau
  - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, daerah sempadan sungai, taman, dan jalur hijau.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower telekomunikasi, kecuali memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan setiap orang dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

### **Pasal 33**

Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan; dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak, dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum.

## **BAB X**

### **TERTIB APARATUR PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap aparatur Pemerintah Daerah baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas pada setiap hari kerja wajib memakai atribut PNS secara lengkap dan berpakaian rapi dengan mengacu pada penggunaan pakaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilarang berkeliaran di luar kantor pada jam pelayanan kecuali pada jam istirahat kantor dan dalam keadaan dinas dan/atau mendapat izin dari pimpinannya yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat izin.
- (3) Setiap PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), dilarang berkeliaran di :
  - a. pasar;
  - b. tempat hiburan;
  - c. kafe;
  - d. pertokoan; dan/atau
  - e. mal.

- (4) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah wajib mentaati aturan berlalu lintas.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan dinas daerah wajib dilengkapi dengan surat-surat pengemudi, surat-surat kendaraan dan ketentuan aturan berlalu lintas lainnya.
- (6) Setiap kendaraan dinas dilarang digunakan selain untuk keperluan dinas.
- (7) Setiap kendaraan dinas wajib memenuhi standar kelengkapan kendaraan seperti lampu sein, kaca spion, pelat nomor polisi, lampu dan knalpot standar.

## **BAB XI**

### **TERTIB SOSIAL**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan secara sendiri dan/atau bersama di jalan, di pasar, di kendaraan umum, di lingkungan permukiman, di rumah sakit, di sekolah, di kantor, dan di tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 36**

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. beraktivitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan/atau di lampu lalu lintas;
- b. mengkoordinir pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis; dan/atau
- d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat umum.

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menjadi tunasusila di jalan dan/atau di tempat umum;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi tunasusila;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan/atau di tempat umum; dan/atau
- d. melakukan praktek perdagangan manusia (*trafficking*), mempekerjakan anak di bawah umur.

### **Pasal 38**

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

### **Pasal 39**

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memperoleh izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 40**

Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada setiap peringatan hari besar Nasional dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **TERTIB PENDIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap orang tua/wali wajib menyekolahkan anaknya yang telah memasuki usia sekolah.
- (2) Setiap pelajar wajib mentaati jam belajar di sekolah.
- (3) Setiap pelajar dilarang berkeliaran pada jam belajar dan berada di pasar, pertokoan, mall, tempat hiburan, warnet dan/atau tempat *game online* dan taman dengan menggunakan pakaian sekolah.
- (4) Setiap pelajar dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik diri pribadi, orang tua dan dunia pendidikan.
- (5) Setiap pelajar dilarang merokok dan meminum minuman beralkohol serta menggunakan obat terlarang.

- (6) Setiap pelajar wajib berpakaian rapi dan menggunakan seragam sekolah pada saat melakukan aktivitas belajar di sekolah.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap guru/tenaga pengajar wajib memberikan contoh yang baik kepada para siswanya.
- (2) Setiap guru/tenaga pengajar wajib mentaati jam belajar di sekolah.
- (3) Setiap guru/tenaga pengajar dilarang berada di pasar, pertokoan, mall, tempat hiburan di luar sekolah pada jam belajar.
- (4) Setiap guru/tenaga pengajar dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik diri pribadi, dan dunia pendidikan.
- (5) Setiap guru/tenaga pengajar dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya.
- (6) Setiap guru/tenaga pengajar wajib berpakaian rapi pada saat melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah.

### **BAB XIII**

#### **TERTIB KESEHATAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang dan badan dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
  - b. memproduksi atau mengedarkan obat-obat tradisional, kosmetik atau sediaan farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu; dan/atau
  - c. menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIV**  
**TERTIB PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DAN PASAR**

**Pasal 44**

Setiap pedagang kreatif lapangan dan pasar harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.

**Pasal 45**

Setiap orang dan badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan;
- b. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
- c. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan terganggu;
- d. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- f. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- g. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- h. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan / atau bangunan disekitarnya.

**BAB XV**  
**TERTIB PENDARATAN HASIL PERIKANAN**

**Pasal 46**

(1) Setiap orang dan badan dilarang:

- a. mendaratkan hasil perikanan selain pada tempat pendaratan hasil perikanan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

- b. mengadakan atau mengusahakan tempat pendaratan hasil perikanan; dan/atau
  - c. melakukan aktivitas jual beli hasil perikanan selain pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang dan badan dilarang:
- a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
  - c. menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan/atau pornografi.
  - d. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.
  - e. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
  - f. menggunakan, menyediakan dan mengedarkan narkoba dan sejenisnya pada tempat hiburan antara lain diskotek, bar, kafe dan tempat karaoke.
  - g. menjual minuman beralkohol pada tempat hiburan antara lain diskotek, bar, kafe dan tempat karaoke tanpa izin dari Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk.
  - h. melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban umum termasuk melakukan tindakan asusila pada tempat hiburan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan g untuk orang dan/atau badan yang memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**TERTIB MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Kegiatan**

**Pasal 48**

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. pawai;
- c. rapat umum;
- d. mimbar bebas;
- e. penyampaian ekspresi secara lisan, body language, isyarat; dan
- f. kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan**

**Pasal 49**

- (1) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, setiap penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu sebagai berikut :
  - a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d pukul 18.00, waktu setempat; dan
  - b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d pukul 22.00 waktu setempat.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan/atau kegiatan keagamaan.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. tempat, lokasi, dan rute;

- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan/atau
- h. jumlah peserta.

#### **Pasal 50**

- (1) Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

Penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, diwajibkan untuk:

- a. dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia orang lain;
- b. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak melanggar norma agama, adat, kesopanan, dan kesusilaan; dan
- d. memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak, Kewajiban dan Larangan**

##### **Paragraf 1**

##### **Kewajiban**

#### **Pasal 52**

- (1) Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
  - a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

- c. menghormati hak dan kebebasan orang lain;
- d. menghormati aturan moral yang diakui umum;
- e. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- g. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. berperan serta agar penyampaian pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

(2) Penyelenggaraan kegiatan penyampaian pendapat dimuka berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian dan pemerintah daerah setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat dan SKPD terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum; dan
- c. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungannya.

## **Paragraf 2**

### **Larangan Kegiatan**

#### **Pasal 53**

Penyampaian pendapat dimuka umum dilarang dilakukan di :

- a. tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
- b. di lingkungan Rumah Jabatan Dinas (Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Wakil Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar;
- c. melalui rute jalan yang melintasi tempat pertemuan dan tempat ibadah saat ibadah/pertemuan sedang berlangsung.

#### **Pasal 54**

Penyampaian pendapat dimuka umum dilarang dilakukan pada waktu :

- a. hari besar nasional, yaitu Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafat Isa Almasih, Isra Mi'raj, Kenaikan Isa Almasih, Hari Raya Waisak,

Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Maulid Nabi, 1 Muharram, Hari Natal, 17 Agustus:

- b. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
- c. di luar batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

### **Pasal 55**

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara :

- a. tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian, pemerintah daerah setempat atau SKPD yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban;
- b. melanggar peraturan lalu lintas;
- c. menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia;
- d. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
- e. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- f. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia;
- g. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;
- h. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana menentang penguasa umum dengan kekerasan;
- i. lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
- j. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
- k. berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan;
- l. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan

- merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/  
mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- m. memaksa masuk ke dalam ruangan perkantoran atau kegiatan dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- n. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- o. sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu;
- p. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan;
- q. sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
- r. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah;
- s. sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
- t. menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan;
- u. sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan/atau barang;
- v. mengangkut benda atau perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang;
- w. sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik;
- x. sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan;
- y. menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak atau menyebabkan jalan umum air atau

- darat dirintangi atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan digagalkan;
- z. sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem;
  - aa. sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru;
  - bb. menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru;
  - cc. sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal;
  - dd. sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan;
  - ee. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;
  - ff. sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat atau menghalang-halangi atau menggalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh pejabat tersebut;
  - gg. melawan hukum merobek, membuat tidak dapat di baca atau merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah;
  - hh. sengaja memutus, membuang atau merusak penyegehan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang;
  - ii. sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang; dan/atau
  - jj. membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

## **BAB XVIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan pelaporan, pengaduan, dan mendapatkan informasi kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparatur Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan, penanganan pengaduan, dan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum atas laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.

### **BAB XIX**

#### **PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

#### **Pasal 58**

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

### **BAB XX**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48,

Pasal 49, Pasal 50 Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan/atau Pasal 55 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. peringatan Tertulis;
  - c. penertiban;
  - d. penghentian sementara dari kegiatan;
  - e. denda administrasi dan/atau
  - f. pencabutan izin, pembekuan izin, penyitaan, pembongkaran dan/atau penyegelan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau tertangkap tangan;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik PPNS memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BABXXII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 61**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan/atau Pasal 55 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 62**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 31 Oktober 2017

**Plt. BUPATI BARRU,  
WAKIL BUPATI BARRU,**

**Cap/ttd**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 31 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**Cap/ttd**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 11**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.11.179.17**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk lebih leluasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan implementasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan kenyamanan, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Untuk mewujudkan Kabupaten yang tentram, maka diperlukan suatu ketertiban yang dilakukan pengaturan sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan hukum dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan tentang Ketenteraman dan ketertiban umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapat berupa *zebra cross* dan tempat penyeberangan berupa jembatan atau terowongan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

**Pasal 6**

Yang dimaksud dengan “badan jalan” dalam huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki/trotoar

Huruf s

Yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah angkutan barang yang dapat membongkar/menaikkan barang muatan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas

**Pasal 51**

Cukup jelas

**Pasal 52**

Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Cukup jelas

**Pasal 55**

Cukup jelas

**Pasal 56**

Cukup jelas

**Pasal 57**

Cukup jelas

**Pasal 58**

Cukup jelas

**Pasal 59**

Cukup jelas

**Pasal 60**

Cukup jelas

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Cukup jelas

**Pasal 63**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6**